



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 311 - 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA
TAHUN 2025

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan produksi dan mutu hasil komoditas pertanian, sehingga tercapainya sasaran produksi dan peningkatan pendapatan petani, yang didukung dengan penggunaan dan pemakaian sarana produksi berupa pupuk dan pestisida, perlu dilakukan pengawasan terhadap penggunaan pupuk dan pestisida oleh komisi pengawasan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Komisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengkoordinasikan pengawasan terhadap pengadaan, pendistribusian serta penyimpanan pupuk dan pestisida;
 - b. mengkoordinasikan kegiatan masing-masing Instansi /Unit Kerja terkait yang melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pupuk dan pestisida;
 - c. mengadakan pembinaan terhadap usaha masyarakat dan stakeholder dibidang pupuk dan pestisida; dan
 - d. memberi masukan, usul dan saran kepada Walikota untuk mengantisipasi dan mengatasi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam pendistribusian pupuk dan pestisida.
- KETIGA : Untuk kelancaran dan efektifitas pengawasan, Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kota Solok berkoordinasi dengan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi Sumatera Barat.
- KEEMPAT : Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota Solok.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2025 serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 19 Maret 2025

 WALI KOTA SOLOK,

81 RAMADHANI KIRANA PUTRA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 311 - 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN KOMISI
PENGAWASAN PUPUK DAN
PESTISIDA TAHUN 2025

No.	Jabatan /Instansi	Kedudukan Dalam Komisi
1.	Wali Kota Solok	Pembina
2.	Wakil Wali Kota Solok	Wakil Pembina
3.	Sekretaris Daerah Kota Solok	Ketua
4.	Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah	Wakil Ketua
5.	Kepala Dinas Pertanian Kota Solok	Wakil Ketua I
6.	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Solok	Wakil Ketua II
7.	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kota Solok	Sekretaris
8.	Kepala Dinas Pangan Kota Solok	Anggota
9.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Solok	Anggota
10.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Solok	Anggota
11.	Unsur dari Kejaksaan Negeri Solok	Anggota
12.	Unsur dari Kepolisian Resor Solok Kota	Anggota
13.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Solok	Anggota


WALI KOTA SOLOK
81 RAMADHANI KIRANA PUTRA

4